



PUTUSAN

Nomor 969/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

- 1. HANDOKO WIJAYA**, alamat: APT. Casablanca, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pekerjaan: Karyawan Swasta, Nomor KTP: 317401020757003;
- 2. MAHENDRA HANDAYA**, alamat: Jalan Palem, No.15, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat, pekerjaan: Karyawan Swasta, Nomor KTP: 3276061506680010;
- 3. JUDY TJOKROPANOTO**, alamat: Tmn. Alfa Indah, B.14/14, RT/RW 011/007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan: Karyawan Swasta, Nomor KTP: 3173082306680003;

Dalam hal ini mewakili Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/CC/X/2019 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dhani Perwira, S.H. M.Hum., Yusran, S.H. John Harrys Gultom, S.H., Arison L. Sitanggang, S.H., Ahmad Chair, S.H., Hery Gosbi Siregar, S.H., dan Krist Andi R. Turnip, S.H., Para Advokat pada Law Firm "Dhani, Ahmad & Partners" yang berkantor di Gedung GRHA STR Lt.4, Ruang 408 A, Jalan Ampera Raya, No.11 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 137/SK-DAP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, sebagai **PARA PELAWAN**;

Lawan:

- 1. RUDY HARTONO**, Warga Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kembangan Agung III, F.5/9, RT.004 / RW.005, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya sebagai **TERLAWAN PENYITA I**;

Hal 1 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



2. **RATU DESIANA**, Warga Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Kembangan Agung III, F.5/9, RT.004 / RW.005, Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya sebagai **TERLAWAN PENYITA II**;
3. **KRISNO ABIYANTO SOEKARNO**, dahulu diketahui beralamat terakhir di Perumahan Taman Cristal 2 (Crystal residence), No.93, Gading Serpong, Kelapa Dua, Tangerang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERSITA**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan dengan Surat Perlawanannya tanggal 8 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2019, dalam Register Nomor 969/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Sel, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalan dan hal-hal yang menjadi dasar diajukannya PERLAWANAN SITA EKSEKUSI ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010, PARA PELAWAN adalah perwakilan dari Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel

Hal 2 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana Bersama Globalindo yang berhak atas 2 (dua) objek tanah masing-masing:

- a) Tanah Kosong seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno (TERLAWAN TERSITA) ;
- b) Tanah Kosong seluas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274 atas nama Linda Abbi Soekarno.

2. Bahwa Gugatan Perdata Nomor Perkara : 175/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, antara PARA PELAWAN melawan PT. Wahana Bersama Globalindo, Dkk selaku Tergugat, telah diputus sekaligus telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tertanggal 20 April 2017, yang amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan :

“3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat Tanah yang terletak di :

- a. Tanah Kosong seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno (TERLAWAN TERSITA) ;
- b. Tanah Kosong seluas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274 atas nama Linda Abbi Soekarno. “

Kepada Para Penggugat untuk diserahkan kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo;

3. Bahwa terhadap 2 (dua) objek tersebut diatas, PARA PELAWAN mempunyai Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lestari Siburian, SH, Nomor 07, tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan Sertifikat Asli dari 2 (dua) objek tanah

Hal 3 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dimenangkan dan diputus serta berkekuatan hukum tetap kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo;

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 April 2017 tersebut, PARA PELAWAN kemudian mengurus Sertifikat Pengganti ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan dikarenakan Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada PARA PELAWAN dikarenakan telah HILANG, hal ini berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Agustus 2009;

5. Bahwa ternyata upaya PARA PELAWAN saat mengurus Sertifikat Pengganti yang hilang tersebut menemui kendala, karena ternyata Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan telah lebih dulu mengeluarkan Surat Nomor:2154/8-31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Penjelasan Sertifikat Hak Milik No.181/Pasar Manggis yang pada pokoknya menyatakan telah diletakkan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan terhadap:

a. Hak Milik No.181/Pasar Manggis terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 November 1979 No.308/1979, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Krisno Abiyanto Soekarno, terdaftar tanggal 30 Mei 2005.

b. Hak Milik No.181/Pasar Manggis saat ini terdapat catatan:

- Blokir sesuai surat permohonan MAHENDRA HANDAYA (Humass Crisis Center Dressel-WBG) tanggal 16 Desember 2009 No. 058/ec-Jkt/BPN/XII/2009 karena sesuai Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1117/Pid.sus/2008, objek bidang tanah ini telah diserahkan kepada Perkumpulan Crisis Center Dressel-WBG.

- Sita eksekusi berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2017 No.W10-U3/2217/HK.02/G/2017 Jo Berita Acara Eksekusi Jurusita Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo No.42/PEN.EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10

Hal 4 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Mei 2017 No. 11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo. No.42/PEN-EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng.

6. Bahwa PARA PELAWAN TIDAK PERNAH digugat maupun diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II dalam perkara Perdata Nomor:359/Pdt/G/2009/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang;

7. Bahwa berdasarkan amar Putusan Perkara Perdata Nomor: Nomor:359/Pdt/G/2009/PN.Tng menyatakan:

- 1) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara patur, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian dengan Verstek;
- 3) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat I dan Penggugat II;
- 4) Menyatakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang milik Penggugat I sebesar USD 95.000,- (sembilan puluh lima ribu US Dollar) dan Penggugat II sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu US Dollar);
- 5) Menghukum Tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Para Penggugat sebagai ganti rugi materiil seluruhnya sejumlah USD 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat;
- 6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar 7% per 3 bulan dari sejumlah USD 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu US Dollar) terhitung sejak para Tergugat menerima uang milik Para Penggugat, yaitu sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan terhadap;
 - SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN CRISTAL 2 (CRYSTAL RESIDENCE) NO.93, GADING SERPONG, KELAPA DUA, TANGERANG;
 - SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA

Hal 5 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



II BLOK N 10 NO.12 RT.013 / RW. 012, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT;

8) Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar ongkos
perkara ini sebesar Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua
ribu rupiah0;

9) Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

8. Bahwa dalam amar Putusan Nomor:359/Pdt/G/2009/PN.Tng. pada
poin ke 7, yang menyatakan, sebagai berikut:

7) Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan terhadap;

- SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL
YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN
CRISTAL 2 (CRYSTAL RESIDENCE) NO.93, GADING SERPONG,
KELAPA DUA, TANGERANG;

- SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL
YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA
II BLOK N 10 NO.12 RT.013 / RW. 012, KELURAHAN
PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT;

Namun, faktanya, berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota
Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Nomor:2154/8-31.74-
300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Penjelasan Sertifikat Hak
Milik No.181/Pasar Manggis yang pada pokoknya menyatakan meletakkan
sita eksekusi terhadap:

a) Hak Milik No.181/Pasar Manggis terletak di Jalan Padang No.23
A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 November
1979 No.308/1979, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter
persegi) tercatat atas nama Krisno Abiyanto Soekarno, terdaftar
tanggal 30 Mei 2005.

b) Hak Milik No.181/Pasar Manggis saat ini terdapat catatan:

- Blokir sesuai surat permohonan MAHENDRA HANDAYA (Humass
Crisis Center Dressel-WBG) tanggal 16 Desember 2009 No.
058/ec-Jkt/BPN/XII/2009 karena sesuai Petikan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1117/Pid.sus/2008, objek
bidang tanah ini telah diserahkan kepada Perkumpulan Crisis
Center Dressel-WBG.

- Sita eksekusi berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2017 No.W10-
Hal 6 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U3/2217/HK.02/G/2017 Jo Beirta Acara Eksekusi Jurusita Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo No.42/PEN.EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2017 No. 11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo. No.42/PEN-EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng.

Bahwa, faktanya sita eksekusi yang dinyatakan dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:2154/8-31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 di atas adalah berdasarkan Putusan Pengadilan No.:359/Pdt.G/2009/PN.Tng. terhadap:

Tanah Kosong seluas kurang lebih 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, RT.005 / RW.008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 181/Pasar Manggis atas nama Krisno Abiyanto Soekarno;

Berdasarkan uraian diatas, Sita Eksekusi tersebut secara jelas dan terang benderang TELAH BERTENTANGAN dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.:359/Pdt.G/PN.Tng. tertanggal 25 Januari 2010.

9. Bahwa sebidang tanah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut bukan milik TERLAWAN PENYITA I, TERLAWAN PENYITA II maupun TERLAWAN TERSITA melainkan adalah MILIK PARA PELAWAN sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010;

10. Bahwa PARA PELAWAN juga memiliki *copy* Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (dikarenakan Asli HILANG), sebagai bukti bahwa PARA PELAWAN adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut berdasarkan tertanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst,

Hal 7 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010;

11. Bahwa TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Kantor Pengacara Stefanus & Rekan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 06 Juli 2017 dan Surat Nomor :1850/SG/JP tertanggal 7 Juni 2018 perihal Mohon dilaksanakan lelang Eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Padang, No. 23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, SHM No. 181/Pasar Manggis, dengan luas 323 m², berdasarkan surat ukur Nomor: 308/1979 tanggal 24 Nopember 1979 ;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, untuk menanggguhkan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tersebut sampai ada putusan pengadilan terkait perlawanan ini yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 101, AL I ayat (1) tentang Perlawanan Terhadap Eksekusi, yang menyatakan bahwa:

1) *Perlawanan terhadap sita Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa,dll.*

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR;

13. Bahwa berdasarkan Interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa:

"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik PARA PELAWAN;

14. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan dengan bukti-bukti otentik dan tidak mungkin terbantahkan, Maka, PARA PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PARA PELAWAN yang BAIK DAN BENAR (*allgoed opposant*), PARA PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan

Hal 8 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

15. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata Nomor:359/Pdt/G/2009/Pn.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang antara TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II sebagai Penggugat dengan TERLAWAN TERSITA sebagai Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada PARA PELAWAN selaku pihak ketiga;

16. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Padang No.23, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan (Copy Sertifikat tanah hak milik Nomor 181/Pasar Manggis) sangat dirugikan terhadap Sita Eksekusi tersebut.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perlawanan sita eksekusi ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan PARA PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik yang sah menurut hukum terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.181/Pasar Manggis atas nama Krisno Abiyanto Seokarno;
4. Menanggihkan Surat Permohonan Lelang Eksekusi tertanggal 06 Juli 2017 dan Surat Nomor :1850/SG/JP tertanggal 7 Juni 2018 terhadap sebidang tanah yang terletak di Jl. Padang No, 181/Pasar Manggis seluas 323 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 308/1979 tertanggal 24 Nopember 1979 yang dikirimkan oleh TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II melalui kuasa hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan terkait perkara *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi Tanggal 19 Juni 2017 Nomor: W10-U3/2217/HK.02/G/2017;
6. Menghukum TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 9 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit vorbaar vooraad*).

SUBSIDAIR

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan hadir di persidangan salah seorang Kuasanya : Krist Andi R. Turnip, S.H., tersebut di atas, sedangkan untuk Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II, hadir di persidangan Kuasanya Herman, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2192/SG/JB tanggal 4 Desember 2019, adapun Terlawan Tersita, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut melalui panggilan umum di Surat Kabar Rakyat Merdeka terbitan tanggal 14 Pebruari 2020 dan terbitan tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Toto Ridarto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan Surat Perlawanan Kuasa Para Pelawan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Kuasa Para Pelawan setelah sebelumnya diadakan perubahan oleh Kuasa Para Pelawan sekedar mengenai alamat dari Terlawan Tersita, sehingga surat perlawanan Para Pelawan *a quo* selengkapnya menjadi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan tersebut, Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ini.

Hal 10 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Bahwa berdasarkan Pasal 195 HIR ayat (6) disebutkan sebagai berikut :

(6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Para Pelawan mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Pengadilan Tangerang yang telah memutus dan menjalankan isi putusan 359/Pdt.G/2009/PN.TNG yang saat ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi, No. 42/Pen-Eks/2016/PN.TNG, yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana objek perkara aquo tersebut merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karenanya perkara aquo ini termasuk kompetensi relative, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Pelawan tersebut, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Para Pelawan Tidak Dapat Mengajukan Perlawanan Terhadap Perkara Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht Van Gewijsde) :

Bahwa Para Pelawan tidak dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap perkara aquo, karena perkara No. 359/Pdt.G/2009/PN.TNG telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 996 K/Pdt/1989, disebutkan sebagai berikut :

“ *Derden Verzet* yang diajukan dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Perlawanan Para Pelawan tersebut, atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal 11 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



3. Para pelawan tidak memiliki kualitas dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) :

Bahwa dalam perkara aquo Para Pelawan tidak memiliki kualitas sebagai Pelawan, karena tidak memiliki dasar kepemilikan dari objek perkara aquo yaitu sebidang tanah, seluas : 323 M², terletak di Jl. Padang No.23A RT/RW : 005/008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181/Pasar Manggis, Surat Ukur No.308/1979, tanggal 24 Nopember 1979, tercatat atas nama : KRISNO ABIYANTO SOEKARNO.

Bahwa pada Perlawanan Para Pelawan posita butir No.9, disebutkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.67/Pid.B/2008/PT.Dki, tanggal 22 April 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No.1117 K/Pid.Sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008 Jo Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI, No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tidak ada amar putusan yang menyebutkan Para Pelawan adalah pemilik atas tanah yang diletakkan sita eksekusi, melainkan tanah tersebut adalah milik Terlawan Tersita (KRISNO ABIYANTO SOEKARNO), oleh karena itu **Para Pelawan dapat dikualifikasikan sebagai Pelawan yang tidak memiliki kualitas sebagai pelawan, karenanya mohon untuk ditolak gugatan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan :

“ Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

4. Perlawanan Para Pelawan Kabur / Obscuur Libel :

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara Aquo ini adalah kabur, sehingga orang sulit mengerti maksud dari perlawanan Para Pelawan tersebut. Petitum dan Posita tidak saling mendukung, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, karena dalam perlawanan Para Pelawan, yang menjadi dasar Para

Hal 12 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara aquo ini adalah putusan Perkara Perdata No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang pada amarnya putusannya disebutkan **Para Pelawan harus menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274, atas nama Linda Abbi Soekarno, kepada Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo, dan tidak ada amar yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek perkara aquo, namun dalam petitum Para Pelawan ingin dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo tanpa dasar.**

Bahwa yang telah diletakkan sita eksekusi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181/Pasar Manggis, Surat Ukur No.308/1979, tanggal 24 Nopember 1979, luas : 323 M², tercatat atas nama : KRISNO ABIYANTO SOEKARNO bukan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.274, atas nama : LINDA ABBI SOEKARNO, karenanya Perlawanan Para Pelawan menjadi kabur, tidak jelas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Pelawan telah mengakui dalam perlawanannya butir No.3 (tiga) yaitu Para Pelawan akan menyerahkan sertifikat tersebut diatas kepada Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo, dengan demikian sangatlah jelas dan terang perlawanan Para Pelawan adalah sangat kabur dan saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, disebutkan sebagai berikut :

" Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima " .

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, disebutkan :

" Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075 K/Sip/1982, tanggal 18 Desember 1982, antara lain disebutkan :

" Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"

Hal 13 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak :

Bahwa dalam dalil-dalil posita butir No. 3 (tiga) dalam perlawanan Para Pelawan disebutkan pihak-pihak yang bernama Notaris Dini Lestari Siburian, SH dan HANDOKO WIJAYA, MAHENDRA HANDAYA, JUDY TJOKROPANOTO (masing - masing secara pribadi), namun ternyata Para Pelawan tidak menjadikan para pihak tersebut sebagai subjek atau pihak dalam perlawanannya.

Bahwa dalam petitum perlawanan Para Pelawan pada butir No.3 (tiga) disebutkan juga pihak yang bernama LINDA ABBY SOEKARNO sebagai pemilik sertifikat Hak Guna Bangunan No.274/Pasar Manggis, namun ternyata Para Pelawan juga tidak menjadikan pihak tersebut sebagai subjek atau pihak dalam perlawanannya, dan masing-masing pihak diatas tersebut saling memiliki hubungan hukum, karenanya perlawanan Para Pelawan menjadi kurang pihak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tidak diturut sertakannya Notaris Dini Lestari Siburian, S.H., HANDOKO WIJAYA, MAHENDRA HANDAYA, JUDY TJOKROPANOTO dan LINDA ABBY SOEKARNO sebagai pemilik objek perkara aquo ini, gugatan Para Pelawan menjadi kurang pihak, karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Para Pelawan tersebut, atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga termasuk dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II menolak keras dalil Para Pelawan, kecuali yang kebenarannya telah diakui sendiri oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II.

3. Terhadap dalil butir No.1 (satu) dan No.2 (dua) :

Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan butir No.1 (satu) dan No.2 (dua), yang pada pokok intinya menyatakan Para Pelawan adalah sebagai pemilik atas tanah yang telah diletakkan sita eksekusi, karena dalam Perkara Perdata No.175/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL tidak ada amar yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah terletak di Jl. Padang No.23A RT/RW : 005/008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, justru sebaliknya dalam amar putusan perkara tersebut memerintahkan

Hal 14 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



kepada HANDOKO WIJAYA, MAHENDRA HANDAYA, JUDY TJOKROPANOTO untuk menyerahkan sertifikat atas objek perkara aquo yaitu **Sertifikat Hak Milik No.181, atas nama KRISNO ABIYANTO SOEKARNO**, kepada **Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo**, yang telah diakui **secara terang dan sempurna pada dalil Para Pelawan butir No.3.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Pelawan tidak memiliki hak terhadap objek perkara aquo, melainkan hanya mewakili Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo.

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR disebutkan :

“ **Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.**”

4. Terhadap dalil butir No. 3 (tiga):

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II menolak dengan tegas dalil butir No.3 (tiga) Perlawanan tersebut, karena Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris DINI LESTARI SIBURIAN, SH, No.07, tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan Sertifikat Asli dari 2 (dua) objek yang telah diputus tersebut kepada Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo, namun ternyata Sertifikat tersebut hilang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dan tidak ada relevansinya dengan sita eksekusi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan terang Para Pelawan telah mengakui secara sempurna tidak memiliki hak terhadap objek perkara aquo sebagai pribadi.

Bahwa berdasarkan pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut :

“ **Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu “**

Hal 15 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975, disebutkan sebagai berikut :

“ Bahwa berdasarkan RIB/HIR pasal 164 Pengakuan adalah sebuah alat bukti dalam perkara perdata”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 K/Sip/1964, tanggal 09 Juni 1964, disebutkan sebagai berikut:

“ Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan, harus dianggap terbukti ”

5. Terhadap dalil butir No.4 (empat) sampai dengan No.6 (enam):

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II menolak dengan tegas dalil Para Pelawan butir No.4 (empat) sampai No.6 (enam), yang pada pokok intinya menyatakan Para Pelawan ingin mengurus Sertifikat Pengganti objek perkara aquo yang hilang dan Para Pelawan tidak pernah diikuti sertakan dalam Perkara Perdata No.359/Pdt.G/2009/PN.TNG, hal tersebut adalah tidak benar.

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II telah mengajukan gugatan perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor register perkara No.359/Pdt.G/2009/PN.TNG jauh sebelum Para Pelawan mengajukan gugatan perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara No.175/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, dan juga Para Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara dan objek perkara No.359/Pdt.G/2009/PN.TNG sehingga tidak diikuti sertakan dalam perkara tersebut, justru sebaliknya Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tidak diikuti sertakan dalam pokok perkara awal No.175/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL padahal Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II memiliki hubungan hukum terhadap objek perkara aquo dengan dasar Penetapan Eksekusi No.42/Pen-Eks/2016/PN.TNG.

6. Terhadap dalil No.7 (tujuh) sampai dengan No.9 (sembilan):

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II adalah sebagai Para Penggugat dalam perkara perdata No.359/Pdt.G/2009/PN.TNG yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Tangerang dengan pihak-pihak sebagai berikut :

RUDY HARTONO ----- Penggugat I

RATU DESIANA ----- Penggugat II

Hal 16 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Melawan

KRISNO ABIYANTO SOEKARNO ----- Tergugat I

LINDA ABBY SOEKARNO ----- Tergugat II

Namun setelah dilakukan eksekusi putusan tersebut ternyata diketahui masih terjadi kekurangan dalam pemenuhan isi dari putusan tersebut, dan diketahui KRISNO ABIYANTO SOEKARNO memiliki asset yang diduga sengaja di sembunyikan, sehingga Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II berupaya untuk melakukan eksekusi kembali terhadap asset milik KRISNO ABIYANTO SOEKARNO untuk memenuhi isi putusan tersebut di atas berdasarkan Penetapan No.42/Pen-Eks/2016/PN.TNG.

7. Terhadap dalil butir No.10 (sepuluh) sampai dengan No.13 (tiga belas):

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II menolak dengan tegas dalil Para Pelawan butir No.10 (sepuluh) sampai No.13 (tiga belas), karena kepemilikan copy sertifikat adalah bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek perkara aquo, dan juga dalam copy sertifikat tersebut tercatat bukan atas nama Para Pelawan, melainkan nama KRISNO ABIYANTO SOEKARNO dan LINDA ABBY SOEKARNO. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3609 K/Sip/1984, tanggal 09 Desember 1987, disebutkan sebagai berikut :

“ Fotocopy dengan tidak menunjukkan aslinya tidak dapat dijadikan bukti . ”

Bahwa sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar demi kepastian hukum.

8. Terhadap dalil butir No.14 (empat belas):

Bahwa tidak ada dasarnya Para Pelawan memohon putusan *Uit Voorbaar Bij Vooraad*, karena Perlawanan Para Pelawan tidak didukung dengan bukti-bukti otentik dan merupakan dalil yang dibuat-buat, karenanya mohon ditolak.

9. Terhadap dalil butir No 15 (lima belas) dan No.16 (enam belas).

Bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II menolak dalil Para Pelawan pada butir No 15 (lima belas) dan No.16 (enam belas) tersebut

Hal 17 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena perlawanan Para Pelawan tidak berdasar dan dibuat-buat, karenanya mohon ditolak.

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet on vanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Ex aquo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tersebut, Para Pelawan kemudian mengajukan Replik tertanggal 2 september 2020 yang selanjutnya dibalas oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II dengan mengajukan Duplik tertanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perlawanan Nomor 969/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Sel tersebut diatas;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menanggihkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir ;

Hal 18 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Kuasa Para Pelawan telah mengajukan alat bukti Surat yang telah diberi Meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Somasi Nomor: 101/K-DAP/IX/2018 tertanggal 25 September 2018;
2. Bukti P.2 : Somasi Terakhir Nomor:104/K-DAP/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018;
3. Bukti P.3 : Salinan Putusan Pengadilan Perkara Pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst tertanggal 30 Januari 2008;
4. Bukti P.4 : Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI tertanggal 22 April 2008;
5. Bukti P.5 : Salinan Putusan Pengadilan Perkara Pidana yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah R.I. No. 1117 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 25 Agustus 2008;
6. Bukti P.6 : Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 133/PK/Pid.Sus/2010 tertanggal 4 Oktober 2010;
7. Bukti P.7 : Asli Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:175/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 20 April 2017;
8. Bukti P.8 : Asli Surat Keterangan Inkracht Perkara Nomor: 175/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel Jo. No. 563/PDT/2017/PT.DKI, Nomor: W10.U3/2249/HK.02/09/2020 tertanggal 14 September 2020;
9. Bukti P.9 : Copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:359/Pdt.G/2009/Pn.Tng, tertanggal 8 Februari 2010;
10. Bukti P.10 : Asli Akta Pernyataan No 07 tertanggal 13 Desember 2016 dari Notaris Dini Lastari Siburian, S.H;
11. Bukti P.11 : Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis

Hal 19 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada poin AL dan AK;

12. Bukti P.12. : Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 terhadap tanah Jl. Padang Nomor 23A Rt.005/RW.008, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan tertanggal 2 Maret 2018;

13. Bukti P.13 : Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2017 terhadap tanah Jl. Padang Nomor 23A Rt.005/RW.008, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan tertanggal 2 Maret 2018;

14. Bukti P.14 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Agustus 2009;

15. Bukti P.15 : Copy Surat Keterangan Nomor 1260/1.755.11 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno tertanggal 27 Nopember 2017;

16. Bukti P.16 : Surat Tanggapan dari Kelurahan Pasar Manggis Nomor:641/-1.71 tertanggal 13 Juni 2019;

17. Bukti P.17 : Asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan Nomor:B/9012/XII/2017/Reskrim Jaksel tertanggal 28 Desember 2017;

18. Bukti P.18. : Copy Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:2154/8-31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018;

19. Bukti P.19 : Copy Buku Tanah Nomor:181/Pasar Manggis;

20. Bukti P.20 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel – WBG Nomor:16 tertanggal 5 Mei 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati Sugianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

Hal 20 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bukti P.21 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahan Bersama Globalindo Nomor 23 tertanggal 12 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Makmur Tridharma, SH, Notaris di Jakarta;
22. Bukti P.22 : Surat Permohonan Penundaan Eksekusi Lelang Nomor: 41/K-DAP/VI/2021;
23. Bukti P.23 : Pengumuman Eksekusi Pelelangan Kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:22/Del/2020/PN.Jkt.Sel Jo. 42 PEN.EKS/2010/PN.Tng tertanggal 10 November 2020;
24. Bukti P.24 : Pengumuman dari Media Surat Kabar atau media cetak tentang Harga Limit lelang Eksekusi Nomor :11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo. No. 42/PEN.EKS/ 2016/PN.Tng. Jo. No. 359/Pdt.G/2009/PN.Tng;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Janto Wijaya;

- Bahwa saksi merupakan Ketua bidang hukum Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui atau mengenal **Para Pelawan** dan **Terlawan Penyita I**;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara **Para Pelawan** dengan **Terlawan Penyita I** dan **Terlawan Penyita II**, yakni adanya peletakan sita eksekusi ditanah milik Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengenal **Para Pelawan**, yang merupakan pengurus Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui **Para Pelawan** memiliki Akta Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terhadap tanah *aquo* dimengankan oleh **Para Pelawan**, maka hasilnya kaan diserahkan kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo memiliki dan menguasai tanah *aquo* sejak tahun 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan

Hal 21 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum (incracht) terhadap perkara pidana, dan putusan pengadilan negeri jakarta selatan untuk perkara perdata;

- Bahwa sejak diputusnya perkara pidana dan perdata terhadap tanah *aquo*, **Para Pelawan** tidak menerima Sertifikat Asli dari tanah *aquo* tersebut dari pihak kejaksaan dan dinyatakan hilang;
- Bahwa dikarenakan sertifikat asli hilang, maka diupayakan untuk mengurus sertifikat pengganti di BPN, namun dari BPN menyatakan bahwa terhadap tanah *aquo* tersebut telah diletakkan sita eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui yang meletakkan sita eksekusi terhadap tanah *aquo* adalah saudara RUDI HARTONO (**Terlawan Penyita I**) dan RATU DESIANA (**Terlawan Penyita II**);
- Bahwa pada saat RUDI HARTONO (**Terlawan Penyita I**) meletakkan sita eksekusi terhadap tanah *aquo*, RUDI HARTONO (**Terlawan Penyita I**) masih menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum pada Perkumpulan Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui **Terlawan Penyita I** telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan mendalilkan bahwa ada uang nasabah lainnya yang digunakan untuk membeli objek gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap gugatan di pengadilan negeri tangerang tersebut, **Terlawan Penyita I** dimenangkan dan berhasil meletakkan sita jaminan dan meletakkan sita eksekusi terhadap tanah terhadap perkara di Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah dan bangunan yang dimenangkan pada Pengadilan Negeri Tangerang, **Terlawan Penyita I** yang pada saat itu menjabat sebagai ketua bidang hukum perkumpulan investor crisis center dressel wahana bersama globalindo telah berhasil melelang objek perkara tersebut;
- Bahwa Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo tidak diberikan bagian terhadap hasil lelang objek tanah di tangerang, meskipun dalam dalil gugatannya saudara **Terlawan Penyita I** mendalilkan bahwa ada uang nasabah terhadap objek perkara tersebut.
- Bahwa terhadap objek perkara *aquo* pada perlawanan ini, sudah banyak nasabah yang di meninggal dan berharap terhadap hasil dari

Hal 22 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan objek perkara *aquo* yang kini diletakkan sita eksekusi oleh
Terlawan Penyita I;

- Bahwa **Terlawan Penyita I** pada saat meletakkan sita eksekusi terhadap objek *aquo* tidak meminta ijin terhadap perkumpulan;
- Bahwa Kerugian terhadap Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo sebesar kurang lebih Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah).

2. Saksi Herman Widjaja

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal **Para Pelawan** dan **Terlawan Penyita I; Terlawan Penyita II dan Terlawan Tersita;**
- Bahwa saksi merupakan salah satu pengurus perkumpulan investor crisi center dressel wahana bersama globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara **Para Pelawan** dengan **Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II**, yakni adanya peletakan sita eksekusi ditanah milik Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui **Para Pelawan** memiliki Akta Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terhadap tanah *aquo* dimengankan oleh **PARA PELAWAN**, maka hasilnya kaan diserahkan kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo memiliki dan menguasai tanah *aquo* sejak tahun 2008 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sampai dengan Putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum (*incracht*) terhadap perkara pidana, dan putusan pengadilan negeri jakarta selatan tahun 2017 untuk perkara perdata;
- Bahwa pada saat RUDI HARTONO (**Terlawan Penyita I**) meletakkan sita eksekusi terhadap tanah *aquo*, RUDI HARTONO (**Terlawan Penyita I**) masih menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum pada Perkumpulan Perkumpulan Investor Crisis Center Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo tidak diberikan bagian terhadap hasil lelang objek tanah di tangerang, meskipun dalam dalil gugatannya saudara **Terlawan Penyita I** mendalilkan bahwa ada uang nasabah terhadap objek perkara tersebut.

Hal 23 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo sebesar Rp.3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya Informasi Pengumuman Lelang Eksekusi II dari Surat Kabar;
- Bahwa saksi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mempertimbangkan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Eksekusi demi kepentingan kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) orang.

3. Saksi Kiki Agung;

- Bahwa saksi mengenal **Para Pelawan; Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II;**
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota sekaligus Korban dari Investasi Dressel Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui total kerugian dari Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah);
- Bahwa saksi memiliki kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Teman yang menitip kepada saksi sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Jalan Padang No. 23 A, Pasar Manggis, Jakarta Selatan dengan Nomor Sertifikat 181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Sertifikat No 181 yang terletak di Jalan Padang dari Rapat Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo yang diperlihatkan oleh Pengurus Perkumpulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang terletak di Jalan Padang No 23 A milik **PARA PELAWAN** berdasarkan Putusan Pidana Tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap tanah aquo telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Rudi Hartono dan Ratu Desiana;
- Bahwa Saksi mengetahui RUDI HARTONO pada saat diletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah Aquo masih menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum.

Hal 24 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara RUDI HARTONO telah diberhentikan dari dengan TIDAK HORMAT dari Pengurus Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pengumuman Lelang Eksekusi II dari Sosial Media dan Surat Kabar terhadap Tanah Aquo;
- Bahwa total korban Investasi Dressel Wahana Bersama globalindo kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) orang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup yaitu berupa :

1. Bukti TP.I & TP.II – 1 : Asli
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang,
No.359/Pdt.G/2009/PN.TNG, tanggal 08
Februari 2010.
2. Bukti TP.I & TP.II - 2 : Fotocopy
Kutipan Risalah Lelang, Nomor : 290/2011,
tanggal 13 Mei 2011, Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, beserta
lampiran.
3. Bukti TP.I & TP.II - 3 : Asli Surat
Penetapan No.09/2011 Del jo
No.42/PEN.EKS/2010/PN.Tng, tertanggal 28
April 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
4. Bukti TP.I & TP.II - 4 : Asli Surat
Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
Nomor : 2498/300-31.43/IX/2011, tanggal 22
September 2011, Perihal : Pemberitahuan.
5. Bukti TP.I & TP.II - 5 : Fotocopy
Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
Nomor : 3026/200-31.73/XI/2011, tanggal 09
November 2011, Perihal: Pemberitahuan dalam
rangka proses penyelesaian pengukuran
6. Bukti TP.I & TP.II - 6 : Asli Surat
Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral

Hal 25 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKJN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III, Nomor : S-279/WKN.07/KNL.03/2016, tanggal 10 Februari 2016, Perihal : Permintaan Kelengkapan dokumen persyaratan lelang.

7. Bukti TP.I & TP.II - 7 : Asli Surat Kantor Pengacara Stefanus & Rekan, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 939/SG/JP, tanggal 14 April 2016, Perihal : Mohon diletakkan sita eksekusi dan dilakukan Eksekusi Lelang (Penjualan di muka umum), guna melanjutkan eksekusi putusan Verstek Pengadilan Negeri Tangerang No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng, tanggal 08 Februari 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, beserta lampiran.

8. Bukti TP.I & TP.II - 8 : Asli Surat dari Pengadilan Negeri Tangerang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.W.29.U4/1320/HT.04.05/III/2017, Perihal : Mohon bantuan pelaksanaan sita eksekusi perkara No.42/Pe.Eks/2016/PN.TNG jo No.359/Pdt.G/2014/PN.TNG, tertanggal 23 Maret 2017, beserta lampiran.

9. Bukti TP.I & TP.II - 9 : Asli Surat Penetapan No. 11/Del/2017/ PN.Jkt.Sel Jo No.42/Pen.Eks/2016/PN.Tng Jo No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng, tertanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

10. Bukti TP.I & TP.II - 10 : Asli Surat Berita Acara Eksekusi No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel jo No. 42/PEN.EKS/2016/PN.Tng jo No. 359/Pdt.G/2009/PN.Tng, tertanggal 15 Juni 2017, yang

Hal 26 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

11. Bukti TP.I & TP.II - 11 : Asli
Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/2217/HK.02/6/2017, Perihal : Pendaftaran Sita Eksekusi No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel jo No. 42/Pen.Eks / 2016/PN.Tng jo No. 359/Pdt.G/2009/PN.Tng, tertanggal 19 Juni 2017.

12. Bukti TP.I & TP.II - 12 : Asli
Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.W10.U3/5458/HK.02/6/2017, Perihal : Mohon pelaksanaan sita eksekusi No.42/PEN.EKS/2016/PN.Tng jo No.359/Pdt.G/2014/PN.Tng, tertanggal 20 Juni 2017, beserta lampiran.

13. Bukti TP.I & TP.II - 13 :
Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor 421/SKPT/2013, Tanggal 25 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan dan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Hal 27 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan di atas, Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 20 Januari 2021 juga mengajukan eksepsi menyangkut formalitas perlawanan (gugatan) sebagai berikut:

1. Para Pelawan Tidak Dapat Mengajukan Perlawanan Terhadap Perkara Yang Sudah Memiliki Kekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht Van Gewijsde):

- Bahwa Para Pelawan tidak dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap perkara aquo, karena perkara No. 359/Pdt.G/2009/PN.TNG telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

2. Para pelawan tidak memiliki kualitas dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) :

- Bahwa pada Perlawanan Para Pelawan posita butir No.9, disebutkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 20 April 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, No.67/Pid.B/2008/PT.Dki, tanggal 22 April 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No.1117 K/Pid.Sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008 Jo Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI, No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tidak ada amar putusan yang menyebutkan Para Pelawan adalah pemilik atas tanah yang diletakkan sita eksekusi, melainkan tanah tersebut adalah milik Terlawan Tersita (KRISNO ABIYANTO SOEKARNO),

3. Perlawanan Para Pelawan Kabur / Obscuur Libel :

- Bahwa dalam perlawanan Para Pelawan, yang menjadi dasar Para Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara aquo ini adalah putusan Perkara Perdata No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang pada amarnya putusannya disebutkan **Para Pelawan harus menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274, atas nama Linda Abbi Soekarno, kepada Perkumpulan Investor Crissis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo, dan tidak ada amar yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek perkara aquo, namun dalam petitum Para Pelawan ingin**

Hal 28 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo tanpa dasar.

- Bahwa yang telah diletakkan sita eksekusi adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.181/Pasar Manggis, Surat Ukur No.308/1979, tanggal 24 Nopember 1979, luas : 323 M², tercatat atas nama : KRISNO ABIYANTO SOEKARNO bukan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.274, atas nama : LINDAABBI SOEKARNO

4. Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak :

- Bahwa perlawanan Para Pelawan disebutkan pihak-pihak yang bernama Notaris Dini Lestari Siburian, SH dan HANDOKO WIJAYA, MAHENDRA HANDAYA, JUDY TJOKROPANOTO (masing - masing secara pribadi), namun ternyata Para Pelawan tidak menjadikan para pihak tersebut sebagai subjek atau pihak dalam perlawanannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II di atas, ternyata seluruh eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan, sehingga seluruh eksepsi Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil perlawanan Pelawan (derden Verzet) adalah:

- Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010, PARA PELAWAN adalah perwakilan dari Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo yang berhak atas 2 (dua) objek tanah masing-masing:
 - a) Tanah Kosong seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno (TERLAWAN TERSITA) ;

Hal 29 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanah Kosong seluas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274 atas nama Linda Abbi Soekarno.

- Bahwa Gugatan Perdata Nomor Perkara : 175/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel, antara PARA PELAWAN melawan PT. Wahana Bersama Globalindo, Dkk selaku Tergugat, telah diputus sekaligus telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tertanggal 20 April 2017, yang amar putusan tersebut pada pokoknya menyatakan :

"3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat V untuk menyerahkan Sertifikat Tanah yang terletak di :

a. *Tanah Kosong seluas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Sokearno (TERLAWAN TERSITA) ;*

b. *Tanah Kosong seluas 362 m² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.274 atas nama Linda Abbi Soekarno. "*

Kepada Para Penggugat untuk diserahkan kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo;

- Bahwa terhadap 2 (dua) objek tersebut di atas, PARA PELAWAN mempunyai Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lestari Siburian, SH, Nomor 07, tanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan akan menyerahkan Sertifikat Asli dari 2 (dua) objek tanah apabila dimenangkan dan diputus serta berkekuatan hukum tetap kepada Perkumpulan Investor Crisis Center Dressel Wahana Bersama Globalindo;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 April 2017 tersebut, PARA PELAWAN kemudian mengurus Sertifikat Pengganti ke Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan dikarenakan Sertifikat Tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada PARA PELAWAN dikarenakan

Hal 30 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah HILANG, hal ini berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 18 Agustus 2009;

- Bahwa ternyata upaya PARA PELAWAN saat mengurus Sertifikat Pengganti yang hilang tersebut menemui kendala, karena ternyata Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan telah lebih dulu mengeluarkan Surat Nomor:2154/8-31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Penjelasan Sertifikat Hak Milik No.181/Pasar Manggis yang pada pokoknya menyatakan telah diletakkan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan terhadap:

a. Hak Milik No.181/Pasar Manggis terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 November 1979 No.308/1979, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Krisno Abiyanto Soekarno, terdaftar tanggal 30 Mei 2005.

b. Hak Milik No.181/Pasar Manggis saat ini terdapat catatan:

- Blokir sesuai surat permohonan MAHENDRA HANDAYA (Humass Crisis Center Dressel-WBG) tanggal 16 Desember 2009 No. 058/ec-Jkt/BPN/XII/2009 karena sesuai Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1117/Pid.sus/2008, objek bidang tanah ini telah diserahkan kepada Perkumpulan Crisis Center Dressel-WBG.

- Sita eksekusi berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2017 No.W10-U3/2217/HK.02/G/2017 Jo Berita Acara Eksekusi Jurusita Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo No.42/PEN.EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2017 No. 11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo. No.42/PEN-EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng.

- Bahwa PARA PELAWAN TIDAK PERNAH digugat maupun diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II dalam perkara Perdata Nomor:359/Pdt/G/2009/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang;

- Bahwa dalam amar Putusan Nomor:359/Pdt/G/2009/PN.Tng. pada poin ke 7, yang menyatakan, sebagai berikut:

Hal 31 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilakukan terhadap;
- SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN CRISTAL 2 (CRYSTAL RESIDENCE) NO.93, GADING SERPONG, KELAPA DUA, TANGERANG;
 - SEBIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG BERDIRI DIATASNYA, TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA II BLOK N 10 NO.12 RT.013 / RW. 012, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT;

Namun, faktanya, berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Nomor:2154/8-31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 tentang Penjelasan Sertifikat Hak Milik No.181/Pasar Manggis yang pada pokoknya menyatakan meletakkan sita eksekusi terhadap:

- a) Hak Milik No.181/Pasar Manggis terletak di Jalan Padang No.23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 November 1979 No.308/1979, luas 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) tercatat atas nama Krisno Abiyanto Soekarno, terdaftar tanggal 30 Mei 2005.
- b) Hak Milik No.181/Pasar Manggis saat ini terdapat catatan:
 - Blokir sesuai surat permohonan MAHENDRA HANDAYA (Humass Crisis Center Dressel-WBG) tanggal 16 Desember 2009 No. 058/ec-Jkt/BPN/XII/2009 karena sesuai Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1117/Pid.sus/2008, objek bidang tanah ini telah diserahkan kepada Perkumpulan Crisis Center Dressel-WBG.
 - Sita eksekusi berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Juni 2017 No.W10-U3/2217/HK.02/G/2017 Jo Berita Acara Eksekusi Jurusita Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2017 No.11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo No.42/PEN.EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng Jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Mei 2017 No. 11/Del/2017/PN.Jkt.Sel Jo. No.42/PEN-EKS/2016/PN.Tng Jo. No.359/Pdt.G/2009/PN.Tng.

Bahwa, faktanya sita eksekusi yang dinyatakan dalam surat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor:2154/8-

Hal 32 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.74-300/III/2018 tertanggal 29 Maret 2018 di atas adalah berdasarkan Putusan Pengadilan No.:359/Pdt.G/2009/PN.Tng. terhadap:

Tanah Kosong seluas kurang lebih 323 m² (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Padang No.23 A, RT.005 / RW.008, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 181/Pasar Manggis atas nama Krisno Abiyanto Soekarno;

Berdasarkan uraian diatas, Sita Eksekusi tersebut secara jelas dan terang benderang TELAH BERTENTANGAN dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.:359/Pdt.G/PN.Tng. tertanggal 25 Januari 2010.

- Bahwa sebidang tanah yang telah diletakkan sita eksekusi tersebut bukan milik TERLAWAN PENYITA I, TERLAWAN PENYITA II maupun TERLAWAN TERSITA melainkan adalah MILIK PARA PELAWAN sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.175/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010;

- Bahwa PARA PELAWAN juga memiliki copy Sertifikat Hak Milik No.181 atas nama Krisno Abiyanto Soekarno yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Padang No.23 A, Kel. Pasar Manggis, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan yang telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (dikarenakan Asli HILANG), sebagai bukti bahwa PARA PELAWAN adalah pemilik sah dari tanah dan rumah yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut berdasarkan tertanggal 20 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1766/Pid.B/2007/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.67/Pid/2008/PT.DKI, tanggal 22 April 2008, Jo. Putusan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1117 K/Pid.sus/2008, tanggal 25 Agustus 2008, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.133 PK/PID.SUS/2010, tanggal 4 Oktober 2010;

- Bahwa TERLAWAN PENYITA I dan TERLAWAN PENYITA II melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Kantor Pengacara Stefanus & Rekan, kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 06 Juli

Hal 33 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Surat Nomor :1850/SG/JB tertanggal 7 Juni 2018 perihal Mohon dilaksanakan lelang Eksekusi atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Padang, No. 23 A, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, SHM No. 181/Pasar Manggis, dengan luas 323 m², berdasarkan surat ukur Nomor: 308/1979 tanggal 24 Nopember 1979;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah Majelis Hakim membaca dengan seteliti dan secermatnya, ternyata Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel, dengan Perkara Nomor 359/PDT.G/2009/PN.TNG adalah sama yakni PT. Wahana Bersama Globalindo sebagai Tergugat I, dan Krisno Abiyanto Soekarno sebagai Tergugat II, terurai dalam Bukti awal bertanda P-1, dan Bukti bertanda TP.I &TP.II-1;

Menimbang, bahwa kemudian, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dan setelitinya uraian Perlawanan yang dikemukakannya, bahwa yang dijadikan alasan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo, adalah bahwa Para Pelawan memiliki fotocopy sertifikat sebagaimana bukti Surat bertanda P-19, yang diserahkan oleh Tergugat II dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena nyata Sertifikat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Para Pelawan tersebut hingga putusan ini diucapkan adalah berupa fotocopy, maka perlawanan a quo tidak beralasan berdasar hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Surat Perlawanan a quo yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

Hal 34 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Eksepsi dari Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Perlawan Para Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 6.201.600,00 (enam juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Majelis Hakim Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., dan Sudjarwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 969/Pdt.Bth/2019/PN JKT.SEL tanggal 13 April 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hapsoro Restu Widodo, S.H. dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Para Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 969/Pdt.Bth/2019/PN JKT SEL, tanggal 5 Juli 2021, dibantu oleh Hardianto Wibowo, S.E. S.H., Panitera Pengganti, dan Kuasa Para Pelawan serta Kuasa Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II tanpa hadirnya Terlawan Tersita;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

I Dewa Gede Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 35 dari 36 Halaman Putusan Perdata Nomor 969/Pdt.G.Bth/2019/PN.Jkt.Sel



Hardianto Wibowo, S.E. S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 9.600,00;
enggandaan		
4.....P	:	Rp 5.970.000,00;
anggilan		
5.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan		
6.....M	:	Rp 22.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 6.201.600,00;
(enam juta dua ratus satu ribu enam ratus rupiah)		